

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah salah satu Negara yang sedang berkembang. Salah satu ciri dari Negara berkembang adalah pembangunan yang dilakukan di segala bidang. Pembangunan tersebut ternyata membawa dampak, baik dampak yang positif maupun negatif, bagi masyarakat yang sebagian besar masih tergolong hidup sederhana dan bahkan tak sedikit juga yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Dampak positif dari perkembangan yang sangat pesat ini dapat dilihat di bidang usaha khususnya yang bergerak di bidang ekonomi. Kegiatan usaha yang bergerak di bidang ekonomi ada 2 jenis, yaitu: kegiatan usaha yang dijalankan oleh perseorangan dan kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan kerjasama orang (individu) dengan badan usaha. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh perseorangan (individu) misalnya: warung atau kedai, toko maupun juga grosir. Sedangkan kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan kerjasama orang dengan suatu lembaga dapat dilihat dalam bentuk Perusahaan (Korporasi) baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kerjasama yang ditawarkan oleh suatu PT kepada masyarakat, misalnya: kerjasama di bidang penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat yang ingin bekerja di perusahaan (Korporasi) tersebut. hal ini tentunya sangat diharapkan karna bisa menampung atau menyerap tenaga kerja yang bisa mencapai ratusan bahkan ribuan orang yang secara otomatis mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Selain itu, dampak positif lain atas munculnya korporasi adalah banyak memberikan kontribusi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, seperti pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa. Di sisi lain, kemajuan itu sendiri telah membawa

dampak yang negatif bagi masyarakat. Yakni, dengan memberikan peluang atas munculnya korporasi – korporasi yang di dalam menjalankan usahanya secara sadar atau tidak sadar telah melakukan kejahatan yang mengancam keselamatan bangsa, disebabkan banyaknya penyimpangan perilaku korporasi yang bersifat merugikan masyarakat dalam berbagai bentuk yang berskala luas.

Peranan korporasi dalam kenyataan sangat menentukan kebijakan – kebijakan publik yang cenderung berpihak pada korporasi itu. Setiap menyaksikan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi yang sangat merugikan dan membahayakan masyarakat, hampir tidak tersentuh oleh hukum. Sebagai contoh: dalam kasus pembalakan hutan secara liar (Illegal Logging). Kalaupun kasus ini diekspos atau mencuat ke publik, maka korporasi akan melakukan berbagai tindakan preventif (pencegahan) agar tidak tidak dijatuhi sanksi oleh Pemerintah. Cara yang dilakukan pun bervariasi yaitu: memberi suap (memberi sejumlah uang) atau pemberian gratifikasi (misalnya: memberi rumah, sebidang tanah, kendaraan maupun juga menjanjikan wanita yang bisa dipakai kapan saja) kepada instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah dimana korporasi tersebut menjalankan kegiatan usahanya. Penyuaan dan pemberian gratifikasi itu sendiri merupakan bagian dari Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi merupakan persoalan hukum dan ekonomi suatu bangsa yang telah ada sejak ribuan tahun lalu baik di Negara maju maupun di Negara berkembang. Awalnya Tindak Pidana Korupsi identik dengan para pejabat atau pegawai negeri yang menyalahgunakan keuangan negara untuk kepentingan pribadi maupun goloangannya. Sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum pidana Indonesia (KUHP) pada Pasal 59 yang dianggap subjek hukum pidana hanya orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*Natuurlijke Persoon*)¹.

Dengan kata lain, sistem hukum pidana Indonesia hanya menganut sistem pertanggungjawaban kesalahan yang bersifat individual, yang artinya bahwa pertanggungjawaban itu hanya dapat dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana.

¹ Hamzah Hatrik, *Asas Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strick Liability and Vicarius Liability)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 28

Sehingga pertanggungjawaban itu hanya dapat dikenakan kepada subjek hukum (orang) yang melakukan tindak pidana.

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia saat ini sudah sedemikian parah. Jika sebelumnya Tindak Pidana Korupsi hanya dilakukan oleh para pejabat maupun pegawai negeri yang menyalahgunakan uang Negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya, maka dalam perkembangannya saat ini masalah korupsi juga melibatkan 3 lembaga tinggi Negara seperti: eksekutif, legislatif dan yudikatif, para bankir, konglomerat, dan aparat penegak hukum seperti: Hakim, Jaksa serta institusi kepolisian. Tidak hanya sampai disitu saja, dalam praktek, masalah baru kemudian muncul, sebab di berbagai tindak pidana khusus timbul perkembangan yang pada dasarnya menganggap bahwa tindak pidana (khususnya: Tindak Pidana Korupsi) juga dapat dilakukan oleh korporasi, mengingat kualitas keadaan yang dimiliki oleh badan hukum atau korporasi tersebut².

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, korporasi mulai dikenal sebagai subjek hukum pidana yaitu dalam UU Nomor 7 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang dan kemudian dikenal UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana telah menimbulkan permasalahan dalam Hukum Pidana, khususnya menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana yang dilakukan korporasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, timbullah suatu kebutuhan mendesak terhadap sistem dalam hukum pidana agar korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sering mengalami ketertinggalan dari perkembangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat sehingga harus dilakukan tambal sulam untuk mengikuti perkembangan tersebut. Dalam ketertinggalan tersebut, maka lahirlah UU yang mengatur kejahatan khusus yang terjadi dalam masyarakat saat ini, UU yang dimaksud adalah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diamandemen dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).

² Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT.Kencana, Jakarta, hal. 50

Sejak diundangkannya UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diamandemen dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), maka subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi diperluas tidak hanya terbatas pada orang (*Natural Person*) dalam arti manusia tapi juga meliputi korporasi (*Baik yang berbadan hukum maupun Tidak berbadan hukum*).

Berdasarkan Pasal 103 KUHP Indonesia, diperbolehkan peraturan di luar KUHP untuk menyimpang dari Ketentuan Umum Buku I KUHP. Maka, lahirlah berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan diminta pertanggungjawabannya. Pasal 15 UU PTPK (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) mengatur bahwa dalam tindak pidana korupsi & ekonomi, korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipidana.

Perubahan UU No.31 Tahun 1999 jo. UU no.30 Tahun 2001 sebagai pengganti UU No.3 Tahun 1971, memberi dampak positif yang sangat berarti dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam hal ini korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Perubahan ini pada dasarnya didasarkan pada kompleksitas dunia usaha yang semakin rumit dan berkembang. Dimana eksistensi korporasi sudah mulai dikenal luas dan aktivitasnya sudah mulai meresahkan dan mengganggu kepentingan masyarakat dan negara, bahkan sudah sangat merugikan keuangan negara.

Menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana akan memberikan harta serta optimisme sebagai upaya pengusutan dan efektif korupsi secara tuntas, sebagai contoh tindak pidana yang bermotif ekonomi (*Economic Crimes*) seperti kejahatan ekonomi untuk bisa menentukan apakah semata mata perbuatan bersifat perdata atau kriminal harus diteliti benar benar apakah dalam kecurangan tersebut terdapat element element kecurangan (*Deceit*), penyelesaian (*Mis presentation*) penyembunyiaan kenyataan (*Concleament of facts*), Manipulasi,

pelanggaran kepercayaan (*Breach of trust*) akal akalan (*Subterfuge*) atau pengelakan peraturan (*Illegal Circumvention*)³.

Permasalahan akan segera muncul sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana adalah harus ada kesalahan (*Schuld*) pada pelaku sehingga bagaimanakah harus mengkontruksi kesalahan dari suatu korporasi serta bagaimana pertanggungjawaban pidana dan unsur kesalahan pada korporasi apakah tetap dapat dipertahankan seperti halnya pada manusia.

Konsekwensi dari persoalan tersebut menjadikan peraturan perundang undangan yang tidak spesifik merumuskan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi sulit untuk diaplikasikan sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran pertanggungjawaban korporasi meliputi perumusan perbuatan yang dilarang (*dalam hal apa dan bagaimana suatu kejahatan dikatakan sebagai kejahatan korporasi*) dan penentuan kesalahan pelaku masih kurang jelas, begitu juga dalam menentukan siapa siapa yang dapat melakukan tindak pidana tersebut.

Penentuan kejahatan korporasi yang merupakan urat nadinya hukum pidana juga sangat sulit, karena kesalahan yang dilimpahkan kepada korporasi bukanlah korporasi secara pribadi, sebab pada hakikatnya yang melakukan tindak pidana adalah orang (Pengurus Korporasi).

Begitu juga masalah pidana yang ada dalam peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi belum tertata secara jelas yang mana, pidana tambahan serta tindakan akibat dari ketidak jelasan tersebut akan keragu-raguan pada Majelis Hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana sehingga kecil kemungkinan terealisasinya kepastian hukum dan peraturan hukum yang ideal.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menganggap perlu meneliti bagaimana ketentuan pidana dalam Undang Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang Undang No.20 Tahun 2001 Terhadap Pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi

³ Edi Yunara, (I), *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hal. 1

Digantinya Undang Undang No.3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sangatlah tepat, mengingat Undang Undang No.3 Tahun 1971 tidak lagi relevan dengan perkembangan kejahatan, khususnya dalam tindak pidana korupsi yang semakin canggih⁴.

Mengingat, Tindak Pidana (khususnya: Tindak Pidana Korupsi) di Negara Indonesia saat ini tidak hanya dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum melainkan juga dilakukan oleh suatu korporasi (*Baik yang berbadan hukum maupun Tidak berbadan hukum*) sebagai subjek hukum pidana yang belum tersentuh hukum, maka Undang Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang Undang No.20 Tahun 2001 seolah memberi harapan baru dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas dasar uraian tersebut diatas, dengan diterimanya Korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, Peneliti tertarik untuk menyusun penulisan hukum yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI”** dengan **Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin : No.04/Pid.Sus/ 2011/PT.Bjm.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi dalam Putusan PT.Bjm No.04/Pid.Sus/2011/PT.Bjm?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi dalam Putusan PT.Bjm No.04/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

⁴ Ibid

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini, adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan guna menambah khazana wawasan berpikir di bidang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

1) Bagi Kepolisian

Agar Pihak Kepolisian lebih jeli dalam mempelajari modus operandi atau cara yang digunakan oleh Korporasi (Perusahaan) dalam melakukan suatu Tindak Pidana khususnya Tindak Pidana Korupsi.

2) Bagi Kejaksaan

Agar Pihak Kejaksaan mempelajari lebih dalam lagi tentang modus operandi yang digunakan oleh Korporasi dalam melakukan suatu Tindak Pidana khususnya Tindak Pidana Korupsi dan menyusun dakwaan yang tepat untuk menjerat Korporasi yang melakukan Tindak Pidana khususnya Tindak Pidana Korupsi.

3) Bagi Hakim

Agar Hakim dapat menjatuhkan putusan yang tepat bagi Korporasi yang terbukti melakukan suatu Tindak Pidana khususnya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

b. Bagi Penulis

Manfaat penulisan skripsi ini bagi Penulis, adalah:

1. Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum.

2. Sebagai karya tulis yang dapat dipergunakan untuk mendalami kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat, dipertanggung jawabkan kepada sipembuatnya, artinya: celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada siterdakwa. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya pelaku maka haruslah:

- a. Melakukan perbuatan pidana.
- b. Mampu bertanggungjawab.
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.⁵

Ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu :

1. Faktor akal.
2. Faktor kehendak.⁶

Menurut Roeslan Saleh, factor kehendak bukanlah merupakan factor dalam menentukan mampu tidaknya orang bertanggung jawab. Kesengajaan dan kealpaan tindak pidana jika tidak ada kesalahan.⁷ Betapa pentingnya arti konsepsi pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ini, agar dapat diketahui bahwa kesengajaan dan kealpaan bukanlah unsur – unsur dari perbuatan pidana, maka sebaliknya tidak dimasukkan dalam rumusan – rumusan delik.

Orang tidak mungkin dipertanggung jawaban dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana, apabila ia mempunyai kesalahan.

⁵ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal.79

⁶ Moeljatno, 1993, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 165

⁷ Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hal. 75

Dilihat dari segi masyarakat, ini menunjukkan pandangan yang normative mengenai kesalahan. Seperti diketahui mengenai kesalahan itu, dulu orang berpandangan *psychological*, seperti pandangan dari pembentuk *Wetboek van Strafrecht*.⁸ Tetapi kemudian pandangan ini ditinggalkan dan orang berpandangan normative. Ada atau tidaknya suatu kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana keadaan batin sipelaku, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan batinnya itu ada atau tidaknya kesalahan

Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.⁹ Jadi yang harus diperhatikan adalah :

1. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan.¹⁰

Perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana mempengaruhi pandangan tentang hal lain yang dalam kepustakaan hukum pidana juga dibicarakan orang, yaitu adanya Pasal 53 dan 55 KHUP tentang percobaan dan penyertaan. Dalam buku pelajaran mengenai hukum pidana dipersoalkan, apakah Pasal 53 KHUP melipat gandakan jumlah kejahatann, ataukah jumlah kejahatan tidak berubah, hanya lingkungan orang yang dapat dipidana saja yang jadi lebih besar. Begitu pula dengan Pasal 55 KHUP penyertaan.

Dengan pedoman kepada pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana, haruslah ada perbuatan pidana terlebih dahulu barulah orang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana. Timbulnya kemungkinan untuk dipidana adalah karena telah melakukan perbuatan pidana. Tanpa ada perbuatan pidana yang dilakukan maka pertanggung jawaban tidak akan ada.

⁸ *Ibid.*, hal. 77

⁹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 158

¹⁰ *Ibid.*

Berdasarkan permisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana, untuk dapat diberlakukan ketantuan hukum pidana haruslah memenuhi dua hal, yaitu :

1. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan seseorang (badan hukum) dan yang melanggar ketentuan peraturan hukum pidana, sehingga memenuhi rumusan delik sebagaimana tersebut dalam KUHP sebagai ketentuan hukum pidana umum maupun ketentuan hukum pidana khusus di luar KUHP.
2. Bahwa pelanggar tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga oleh karenanya ia dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang ditentukan oleh KUHP (atau peraturan hukum pidana khusus di luar KUHP), hal mana dapat berupa kesalahan maupun kealpaan yang letaknya dalam alam batin.¹¹

Dari kedua unsur yang diperlukan untuk dapat diterapkan ketentuan hukum pidana diatas, jelas tampak bahwa dalam hukum pidana tidak cukup bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan hukum pidana secara formal, melainkan harus dibuktikan apakah orang atau badan hukum tersebut memang mempunyai niat (kesengajaan) untuk melanggar ketentuan hukum tersebut, atau karena kealpaan (tidak sengaja karena tidak tahu). Berhubung dengan itu pula maka dalam hukum pidana yang dicari ialah kebenaran material. Bahkan bila perlu prosedur dalam mencari kebenaran material itu pun telah ditentukan peraturan hukum yang mewajibkan dipergunakannya beberapa alat bukti yang sudah ditentukan undang – undang.

Dimasukkan pula dalam pertimbangan apa yang telah ditentukan oleh KUHP batasan secara formal, yaitu kapan seseorang digolongkan ke dalam mereka yang tidak mampu bertanggung jawab , yang dapat menghapuskan, mengurangkan, atau memberatkan penganan pidana. Ketentuan – ketentuan hukum pidana yang menimbulkan kewajiban bagi seorang pemilik atau pengusaha, yaitu dalam hal pemilik atau pengusahanya adalah sebuah korporasi atau badan hukum. Suatu korporasi atau badan hukum dapat menjadi pembuat delik, tetapi yang dipertanggung jawabkan adalah para anggota pengurusnya.¹²

Disamping itu hanya dengan memidanakan para pengurus korporasi saja, belum menjamin bahwa korporasi tidak akan lagi mengulangi delik. Maka dari itu, dengan memidana korporasi tersebut dapat memaksa korporasi untuk menaati peraturan hukum.

¹¹ Hermien Hadiati Koeswadji, 1994, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 92

¹² *Ibid.*, hal. 96

Perluasan pengertian pembuat delik ini memerlukan banyak penyesuaian dengan asas – asa lama yang memungkinkan korporasi atau badan hukum untuk dituntut dan dipidana. Mengenai hal ini Friedmann mengatakan, bahwa dalam hal memidana korporasi jangan terlalu ditekankan pada unsure kesalahan, sudah cukup bilamana korporasi itu telah memenuhi rumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum.¹³

Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yaitu :

1. Perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana
2. Perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggung jawabkan sebagai sendi kesalahan.¹⁴

Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seseorang di muka pengadilan. Orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan pidana tidak selalu dapat dipidana.

B. PENGERTIAN TINDAK PIDANA DAN UNSUR – UNSUR TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.¹⁵ Walaupun istilah ini terdapat dalam *Weetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, dengan demikian juga *WvS Hindia Belanda (KHUP)*, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.¹⁶ Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dari istilah itu. Namun, disayangkan sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.

¹³ *Ibid.*, hal. 98

¹⁴ Bambang Poernomo, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hal. 134

¹⁵ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 67

¹⁶ *Ibid.*

Istilah – istilah yang digunakan, baik dalam perundang – undangan maupun literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafboar feit* adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang – undangan pidana. Hampir seluruh perundang – undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang diamandemenkan dengan UU Nomor 19 Tahun 2002, UU Nomor 11/ PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diamandemen dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang UUPTPK, dan perundang – undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro.
- b. Peristiwa pidana, digunakan oleh R. Tresna.¹⁷
Pembentukan Undang – Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang – Undang Dasar Sementara tahun 1950 pasal 14 ayat (1).
- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin yaitu *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafboar feit*. Istilah ini juga digunakan oleh Utrecht.
- d. Pelanggaran pidana, yang dijumpai dalam literature hukum Mr. H.M. Tirtaamidjaja.
- e. Pelanggaran pidana, yang dijumpai dalam literature hukum Mr. Karni.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk Undang – Undang dalam UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pasal 3 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
- g. Perbuatan pidana, yang digunakan oleh Mr. Moeljatno.¹⁸

strafboar feit, terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *boar*, *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai penerjemah dari *strafboar feit* secara utuh , ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seoleh –olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang pada dasarnya tidak demikian halnya.¹⁹

Moeljatno berpendapat bahwa istilah yang tepat digunakan adalah perbuatan pidana, dan beliau menyatakan peristiwa pidana dan istilah tindak pidana tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut :

- a) Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa menggambarkan hal yang konkret (*strafboar feit* sebenarnya abstrak) yang menunjuk pada kejadian tertentu, misalnya matinya orang karena keadaan alam, penyakit, sudah tua, atau karena binatang/hewan tidak penting dalam hukum pidana. Namun apabila peristiwa itu terjadi serta ada hubungannya dengan perbuatan orang lain, maka peristiwa inilah yang penting bagi hukum pidana.
- b) Sementara itu pada istilah tindak pidana, tidak menunjuk pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tidak ada kelakuan, tingkah laku, gerak –gerik ,

¹⁷ *Ibid.*, hal. 67

¹⁸ *Ibid.*, hal. 68

¹⁹ *Ibid.*, hal. 69

atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan, bertindak, dan ditindak.²⁰

Simons menjelaskan, bahwa *strafboar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²¹

Van Hamel merumuskan *strafboar feit*, yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.²²

Jika melihat pengertian – pengertian ini, maka di dalam pokoknya terdapat:

- a. Bahwa *feit* dan *strafboar feit* *handeling* , kelakuan atau tingkah laku.
- b. Bahwa pengertian *strafboar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang melakukan perbuatan tadi.

Menurut Pompe , pengertian *strafboar feit* dibedakan atas :

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafboar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Defenisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian ” *strafboar feit*” adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang –undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²³

Sejalan dengan defenisi yang membedakan antara pengertian menurut teori dan menurut hukum positif itu, juga dikemukakan oleh Jonkers yang telah memberikan defenisi *strafboar feit* menjadi dua pengertian yaitu :

- a. Defenisi pendek memberikan pengertian “*strafboar feit*” adalah suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh undang –undang.

²⁰ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 54

²¹ Ibid., hal. 56

²² Ibid.

²³ Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hal. 91

- b. Defenisi panang atau lebih mendalam memberikan pengertian “*strafboar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁴

Jalan pikiran menurut defenisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa setiap saat yang dapat dipidana harus berdasarkan undang – undang yang dibuat oleh pembentuk undang – undang dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain dari pada yang telah ditentukan oleh undang – undang. Sedangkan dalam pengertian panjang menitikberatkan pada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur – unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik, atau unsur – unsur yang tersembunyi dianggap ada. Apabila dirumuskan secara tegas justru dalam membuktikan unsur – unsur delik tersebut akan banyak timbul persoalan, untuk setiap kali pembuktian yang dibuktikan merupakan beban yang berat bagi penuntut hukum.

Dengan demikian jelas bahwa pengertian *strafboar feit* itu mempunyai dua arti yaitu menunjuk pada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang – undang , dan menunjuk pada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini sesuai pandangan dari Pompe yang menyebutkan defenisi menurut hukum positif dan menurut teori, sedangkan bagi Jonkers menyebutkan sebagai defenisi pendek dan panjang. Bagi Vos lebih menjurus pada pengertian *strafboar feit* dalam arti menurut hukum positif atau defenisi pendek, hal ini akan berbeda dengan Simsons yang memberikan pengertian *strafboar feit* dalam arti menurut teori atau defenisi yang panjang.²⁵

Defenisi yang panjang memang terlalu luas karena mencakup tinjauan terhadap perbuatan yang dapat dipidana dan mengenai hal dapat dipidananya sipembuat. Untuk itu perlu perhatian yang khusus, apabila orang menerjemahkan istilah *strafboar feit* ke dalam Bahasa Indonesia , maka terjemahan yang bersangkutan akan membawa konsekuensi memilih diantara beberapa pengertian yang ada.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hal. 92

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), pada umumnya dijabarkan pada unsur – unsur yang terdiri dari: unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu di dalam keadaan - keadaan mana tindakan – tindakan si pelaku itu dilakukan.

Unsur – unsur subjektif yaitu dari suatu tindak pidana adalah:²⁶

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam makasud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain sebagainya;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidan menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur - unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melawan hukum atau wderrechtelijckheid;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya: keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas (PT) di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP, dan;
3. Kasualitas, yakni: hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum bernama Simons, merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁷

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dan;
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

193 ²⁶ P.A.F, Lamintang, 1997, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.

²⁷ P.A.F, Lamintang, *Op. Cit.*, hal. 194

Menurut Hazewinkel Suringa di dalam suatu *strafboar feit* dimungkinkan adanya

beberapa unsur, yaitu :

1. Unsur kelakuan orang.
2. Unsur akibat, yang ditetapkan dalam rumusan undang –undang karena pembangian delik formil dan materil.
3. Unsur *psikis*, seperti elemen dengan *oogmerk, opzet, nelatifheid* (dengan maksud, dengan sengaja, dan dengan alpa).
4. Unsur objektif yang menyertai keadaan delik seperti unsur di muka umum.
5. Syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan.
6. Unsur melawan hukum, sebagai unsur yang memegang peratanan yang lebih penting.²⁸

R. Tresna merumuskan unsur – unsur tindak pidana terdiri dari :

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia).
- b. Bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.
- c. Diadakan tindakan penghukuman.²⁹

Sedangkan Vos, unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Kelakuan manusia.
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Dalam peraturan perundang – undangan.³⁰

Jonkers merumuskan unsur – unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Perbuatan (yang)
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang)
- d. Dipertanggung jawabkan.³¹

Sementara A. Fuad Usfa, dalam bukunya Pengantar Hukum Pidana mengemukakan bahwa, unsur – unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:³²

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
2. Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
3. Macam – macam maksud atau *oogmerk*, misalnya seperti yang terdapat dalam tindak pidan pencurian;

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 80

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hal. 81

³² Andi Fuad Usfa, 2006, *Pengantar Hukum Pidana Edisi Revisi*. UMM Pers, Malang, hal. 45

4. Merencanakan terlebih dahulu, misalnya seperti yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

C. PENGERTIAN KORUPSI

Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berasal dari bahasa latin “Corruptio atau Corruptus (Webster Student Dictionary: 1960).³³ Selanjutnya disebutkan bahwa Corruptio itu berasal pula dari kata asal Corrupere, suatu kata latin yang lebih tua.

Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti: Inggris, yaitu: Corruption, Corrupt; Prancis, yaitu: Corruption; dan Belanda, yaitu Corruptie (Korruptie). Kita dapat memberanikan diri untuk menyatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu: “Korupsi”.

Arti harfiah dari kata itu ialah: kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata – kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah, seperti yang dapat dibaca dalam “The Lexicon Webster Dictionary” :

“Corruption {L. Corruptio (n-)} The act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition, putrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased form of a word” (The Lexicon 1978).”³⁴

Meskipun kata Corruptio itu luas sekali artinya, namun sering Corruptio disamakan dengan penyuaian seperti yang disebut dalam Ensiklopedia Grote Winkler Prins (1977):

³³ N.E.Algra, 1983, *Kamus Istilah Hukum* Fockema Andreae, Bina Cipta, Jakarta, hal.245

³⁴ Andi Hamzah, (I), 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 4

*“Corruptio = omkoping, noent men het verschijnsel dat ambtenaren of andere personen in dienst der openbare zaak (zie echter hieronder voor zogenaamd niet ambtelijk corruptie) zicht laten omkopen.”*³⁵

Di Belanda, telah ada undang – undang (Wet van 23 1967, stbl 565) yang mengancam pidana terhadap penyuapan yang diterima bukan oleh pegawai negeri (artikel 328 ter Ned. W.v.s).

Istilah Korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti: penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.”³⁶

Di Malaysia, terdapat juga peraturan antikorupsi. Disana tidak dipakai kata Korupsi melainkan dipakai suatu istilah yang disebut *resuah* yang berasal dari bahasa Arab (riswah), yang menurut Kamus Arab – Indonesia artinya sama dengan korupsi.

Dengan pengertian korupsi secara harfiah itu dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas artinya.

Seperti disimpulkan dalam Encyclopedia Americana, Korupsi itu merupakan suatu hal yang buruk dengan bermacam – macam artinya, bervariasi menurut waktu, menurut tempat maupun bangsa.

Konvensi PBB mengenai pemberantasan korupsi (United Nations Convention Against Corruption) yang ditandatangani di Merida, Mexico sesuai dengan resolusi 57/169 yang diajukan ke Majelis Umum sidang ke-59, pada Pasal 2 menghilangkan definisi korupsi yang semula ada dalam rancangan.

³⁵ Ibid., hal. 5

³⁶ W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal.238

Mubyarto yang menyorot korupsi/penyuapan dari segi politik dan ekonomi semata), mengatakan:

“Secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada ekonomi. Ia menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai pada umumnya..... Korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten).³⁷

Lebih tegas lagi apa yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal³⁸ sebagai berikut:

“The problem is of vital concern to the government of South Asia, because the habitual practice of bribery and dishonesty pavers the way for an authoritarian regime which justifies itself by the disclosures of corruption has regularly been advanced as a main justification for military take overs.”

“Masalah itu (Korupsi), merupakan suatu hal yang penting bagi pemerintah di Asia Selatan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan – tindakan penghukuman terhadap pelanggar. Pemberantasan korupsi biasanya dijadikan pembenar utama terhadap kup militer.”

Begitu pula dengan yang dikatakan oleh Huntington berikut ini:³⁹

“Akan tetapi, tidak berarti bahwa adanya pola korupsi di tingkat atas ini mengganggu stabilitas politik, asal saja jalan - jalan untuk mobilitas ke atas melalui partai politik atau birokrasi tetap terbuka. Namun, jika pemain – pemain politik dari generasi muda melihat bahwa mereka akan dikesampingkan, tidak diberi kesempatan untuk menikmati hasil - hasil yang telah dicapai oleh generasi tua atau jika kolonel – kolonel dalam angkatan perang melihat tidak ada harapan untuk naik pangkat dan kesempatan yang ada hanya bagi para jenderal, sistem tersebut akan mudah digoncangkan oleh kekerasan. Dalam masyarakat seperti ini korupsi politik dan stabilitas politik, kedua – duanya tergantung pada mobilitas ke atas.”

Tentang titik tolak analisis ekonomi (pasar) mengenai korupsi, Mubyarto,⁴⁰ mengutip definisi “Civil Service Compensation in Indonesia; BIES, Vvol.XV, No. 1, March 1979, dan memberi komentar:

³⁷ Mubyarto, 1980, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*, Yayasan Agro Ekonomika, Jakarta, hal. 60

³⁸ Gunnar Myrdal, 1977, *Asian Drama, an Inquiry into the Property of Nations*, Penguin Books Australia Ltd, Australia, hal. 166

³⁹ Samuel P. Huntington, 1977, *Modernisasi dan Korupsi*, (dalam buku Karangan Mochtar Lubis dan James C. Scott: *Bunga Rampai Karangan-karangan Mengenai Etika Pegawai Negeri*), Bhratara Karya Aksara, Jakarta, hal. 133

⁴⁰ Mubyarto, *Op. Cit.*, hal. 65

“Dengan defenisi korupsi demikian, sogokan, uang siluman atau pungli lain merupakan “harga pasar” yang harus dibayar oleh konsumen yang ingin sekali “membeli” barang tertentu. Dan barang tertentu yang akan dibeli itu berupa keputusan, izin, atau secara lebih tegas, tanda tangan. Secara teoritis, harga pasar tanda tangan akan naik turun sesuai dengan naik turunnya permintaan dan penawaran, dan setiap kali akan terjadi “harga keseimbangan.” Karena dalam model ekonomi pasar juga ada pengertian “harga diskriminasi,” maka dalam pasaran tanda tangan pejabat juga ada kemungkinan perbedaan harga bagi golongan “ekonomi kuat” dan golongan “ekonomi lemah”.

Lain halnya apabila masalah tersebut ditinjau dari segi norma (pidana), karena bagaimanapun juga, penyuapan merupakan suatu delik (Pasal 209, 210, 418, 419 dan 420 KUHP yang ditarik menjadi delik korupsi menurut Pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 12 dari butir a sampai dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999). Disitu diatur bahwa pasal-pasal KUHP tersebut langsung diangkat dengan rumusan (terjemahan W.v.s) dengan sanksi sendiri.

Korupsi secara yuridis dilukiskan dengan berbagai variasi di berbagai negara, namun masih ada titik persamaannya secara umum. Misalnya: Malaysia yang memandang penyuapan sebagai korupsi yang sebanarnya, ditandai dengan nama komisinya “Badan Pencegah Resuah (BPR).” Resuah sendiri berasal dari bahasa Arab, *riswah* yang artinya suap.⁴¹

D. PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNSUR - UNSUR TINDAK

PIDANA KORUPSI

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Untuk menelaah tentang tindak pidana korupsi atau delik korupsi maka terlebih dahulu harus mengetahui asal usul istilah korupsi itu sendiri.

⁴¹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 9

Korupsi berasal dari bahasa latin “*Corruptio*”, atau “*Corruptus*” yang kemudian muncul dalam bahasa Eropa seperti Inggris “*Corruption*” bahasa Belanda “*Korruptie*” kemudian muncul dalam bahasa Indonesia “Korupsi”.⁴²

Dalam kamus bahasa Inggris – Indonesia arti korupsi itu: jahat, busuk, mudah disuap. Pada awalnya delik korupsi hanya terbatas pada delik penyuapan saja, yang kemudian menjadi lebih luas. Segala bentuk korupsi dalam arti yang luas, baik itu korupsi dalam bidang politik, ilmiah, waktu maupun korupsi dalam maretel, mempunyai akibat yang sangat buruk terhadap Pemerintah dan Negara. Terlebih pada Negara yang sedang berkembang dalam segala bidang seperti Negara Republik Indonesia sekarang, korupsi dapat menghambat Pembangunan Nasional pada umumnya, dan perekonomian pada khususnya.⁴³

Khusus di Indonesia, masalah korupsi merupakan problema yang sulit dihadapi Pemerintah karena korupsi telah menjadi penyakit serta budaya di Indonesia. Walaupun korupsi dikatakan menjadi suatu penyakit dan budaya di dalam masyarakat Indonesia, namun pada umumnya yang melakukan korupsi adalah pejabat – pejabat pelaksana pemerintahan.

Akibat lain dari perbuatan korupsi tersebut dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa, menyebabkan makin turunnya pamor atau wibawa dari orang yang berkuasa tersebut. Disisi lain juga dapat menimbulkan *apatisme* dan *pesimisme* dikalangan masyarakat. Oleh karena itu, maka korupsi harus diberantas secara efektif serta menyeluruh.

Memberantas korupsi tidak semudah mengatakannya, karena korupsi terjadi di segala bidang dan lapisan, sehingga susah untuk menentukan dari bidang mana atau lapisan mana terlebih dahulu pemberantasan korupsi itu dilakukan. Korupsi perlu dihadapi dan diatasi dengan usaha – usaha secara menyeluruh, integral dan simultan, baik dengan cara *refresif* maupun dengan cara *preventif*, agar dapat diberantas dengan efektif dan efisien.

⁴² Andi Hamzah, (II), 1991, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 389

⁴³ *Ibid.*

Dalam hal ini, Undang – undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) merupakan salah satu sarana *refresif* yang tidak dapat dipisahkan dengan tindakan – tindakan lain yang meliputi antara lain: mengusahakan perbaikan ekonomi, perbaikan aparatur Negara baik organisasi, prosedur maupun kata kerja dari personalnya sebagai langkah – langkah *preventif* untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan timbulnya korupsi. Sehubungan dengan itu, pemerintah telah mengeluarkan Undang – Undang serta membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti yang diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini merupakan suatu institusi atau lembaga yang independen. Namun dalam prakteknya, institusi atau lembaga ini sering dicampuri oleh pemerintah dalam hal menjalankan tugasnya.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur – unsur tindak pidana korupsi menurut Hermien Hadiati Koeswadji , yaitu :

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain maupun untuk kepentingan sesuatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian Negara.
- b. Setiap perbuatan yang dilakukan orang seorang pejabat yang menerima gaji/upah dari (yang berasal dari) keuangan Negara atau daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan/kewenangan/kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh karena jabatannya, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau materi baginya.⁴⁴

Delik korupsi tercantum dalam Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diamandemenkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang UUPTPK yang unsure – unsurenya sebagai berikut :

Unsur – unsur tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang UU PTPK, yaitu :

- a. Melawan Hukum.
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
- c. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

⁴⁴ Hermien Hadiati Koeswadji, *Op. Cit.*, hal. 34

Unsur – unsur tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang UUPTPK, yaitu :

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- c. Yang secara langsung atau tidak alngsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

E. PENGERTIAN KORPORASI

Korporasi juga disebutkan dalam bidang hukum perdata, karena korporasi merupakan terminology yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*). Secara etimologis, korporasi berasal dari kata *corporative* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporatie* (Latin). Sama seperti kata – kata lain yang berakhiran *tio*, maka *corporation* sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata pekerjaan *corporatie*, yang jika belum dilazimkan pada zaman klasik atau post – klasik, tentu telah dipakai orang dizaman pertengahan atau sesudah itu *corporare* sendiri berasal dari *corpus*, jadi berarti memberikan badan atau membadankan.⁴⁵ Dengan demikian *corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain badan yang dijadikan atau diciptakan manusia.

Apabila hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk menjadikan badan hukum, dengan mana ia disamakan, maka itu berarti bahwa masyarakat membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu barang yang tidak mungkin didapat oleh manusia itu sendiri, atau sangat sulit untuk didapatkan oleh manusia . begitulah manusia itu mempergunakan illuminasi, bila lumen (cahaya) dari bintang dan bulan tidak mencukupi atau tidak ada. dengan korporasi sebagai pokok pembicaraan disini dimaksudkan yang terletak dalam lapangan hukum perdata, jadi ada juga korporasi yang bersifat public, yang fungsinya juga diatur oleh hukum public.

Menurut Maikul Adil, korporasi dirinci dalam dua golongan, artinya perincian tersebut terletak pada cara mendirikannya dan ada juga peraturan perundang – undangannya sendiri, yaitu:

1. Korporasi yang menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, terutama kepentingan harta kekayaan, misalnya perseroan terbatas, serikat pekerja.

⁴⁵ Chidir Ali, 1991, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 66

2. Korporasi lain yang tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti badan – badan yang mempunyai tujuan *altruistis* misalnya perhimpunan yang memperhatikan nasib orang – orang tuna netra, tuna –runggu, penyakit tuberculosi (tbc), penyakit jantung, penderita cacat, taman siswa, muhammadiyah dan sebagainya.⁴⁶

Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang UUPPK, yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Saat ini sebutan korporasi terus berkembang dan banyak ditemui dan tersebar dalam berbagai ketentuan dan aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tercantum kata – kata korporasi, misalnya dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang UUPPK, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta berbagai aturan hukum lainnya.

Menurut Mohammad Soleh Djindang, yang dimaksud dengan korporasi adalah “Suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama – sama sebagai satu subjek hukum tersendiri dan personifikasi, tetapi tiap – tiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda”.⁴⁷

Menurut Meijers dalam bukunya Muladi dan Dwidja Priyatno korporasi adalah : “Suatu gabungan orang yang tujuan dan organisasi ditentukan oleh para anggota secara bersama – sama dan anggota ini selanjutnya dapat berganti – ganti serta usaha untuk mencapai tujuan dilakukan oleh para anggota dan organ – organ badan hukum itu”.⁴⁸

Jika diperhatikan dan dicerna pengertian dari korporasi dan yayasan, maka akan sulit untuk membedakannya. Hal ini disebabkan karena pengertian korporasi dan yayasan hanya

⁴⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hal. 27

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 63

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 65

dibedakan oleh kepentingannya. Pada korporasi kepentingan itu berdasarkan kepentingan individual, sedangkan pada yayasan kepentingan itu didasarkan pada kepentingan bersama.

Menurut Utrecht/Mohammed Soleh Djindang yang dimaksud dengan korporasi adalah :

“ Suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama – sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu *personifikasi*. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing – masing.”⁴⁹

Menurut Yan Pramadya Puspa yang dimaksud dengan korporasi yaitu :

“Korporasi atau badan hukum adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (*personal*) ialah sebagai pengemban (pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.”⁵⁰

Adapun pengertian korporasi dalam *Ensiklopedia* Ekonomi, Keuangan dan perdagangan yang dihimpun oleh A. Abdurachman menyatakan :

“*Corporatio* (korporasi ; perseroan) adalah suatu kesatuan menurut hukum atau suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang – undang sesuatu Negara untuk menjalankan suatu usaha atau aktivitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selama – lamanya atau untuk sesuatu jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas itu dapat dituntut di muka pengadilan, dan berhak akan mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya menurut undang – undang suatu Negara. Pada umumnya suatu *corporation* dapat merupakan suatu organisasi pemerintah, setengah pemerintah atau *partikelir*.”⁵¹

Menurut pendapat A.Z. Abidin sebagaimana dikutip oleh Edi Yunara bahwa korporasi adalah: realitas dan sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 25

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, hal. 26

pribadi hukum untuk tujuan tertentu.⁵² Menurut Subekti dan Tjitrosudiro: korporasi (*corporatie*) adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.⁵³

Sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan korporasi, Rudi Prasetyo, sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Dwija Priyatno menyatakan bahwa korporasi yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam hukum lainnya khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*⁵⁴. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang –orang manusia yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota –anggota mana juga mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.⁵⁵

Berdasarkan beberapa pendapat di atas ternyata badan hukum (*Irechtspersoon*) itu merupakan pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepatnya bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu yang riil, merupakan fakta benar –benar, dalam pergaulan hukum, walaupun tidak terwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu, dan sebagainya, yang penting bagi pergaulan hukum adalah badan hukum itu mempunyai kekayaan (*vermogen*) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya, yaitu dalam hal badan hukum itu berupa korporasi. Hak dan kewajiban badan hukum sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya. Dalam bidang perekonomian, terutama lapangan perdagangan, gejala ini sangat penting.⁵⁶

Selanjutnya, menurut Moenaf H. Regar sebagaimana dikutip oleh Edi Yunara jika dibandingkan dan ditelaah pengertian korporasi, adalah sebagai berikut :

“Korporasi adalah badan usaha yang keberadaannya dan status hukumnya disamakan dengan manusia (orang), tanpa melihat bentuk organisasinya. Korporasi dapat memiliki kekayaan dan utang, mempunyai kewajiban dan hak, dan dapat bertindak menurut hukum, melakukan gugatan, dan tuntutan di depan pengadilan. Oleh karena suatu korporasi adalah buatan manusia yang tidak sama dengan manusia, maka haruslah dijalankan oleh manusia, yang disebut pengurus atau pengelola. Suatu korporasi biasanya mempunyai tiga organ, yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi. Batas umur korporasi itu ditentukan dalam anggaran dasarnya, pada saat korporasi itu mengakhiri kegiatannya dan bubar.”⁵⁷

Sementara itu, *Black’s Law Dictionary* merumuskan korporasi sebagai berikut :

⁵² Edi Yunara, 2012, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 26

⁵³ *Ibid.*, hal. 27

⁵⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno., *Op. Cit.*, hal. 26

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 28

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Edi Yunara, *Op.cit.*, hal. 27

“ An entity (use a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exit endenfinately.”

(“Suatu kesatuan yang lahir dalam bidang usaha memiliki kekuasaan untuk bertindak secara hukum layaknya sperti manusia nyata dari pemegang saham sebagai pemiliknya dan berhak untuk memberikan suatu sesuai dengan jumlah sahamnya dalam tenggang waktu yang tidak terbatas”).⁵⁸

Apabila diperhatikan pengertian korporasi menurut Moenaf H. Regar⁵⁹ tersebut diatas, pengertian korporasi hanya meliputi badan hukum dan tidak termasuk yang bukan badan hukum karena beliau menekankan harus ada tiga organ walaupun pada awal rumusannya beliau menyatakan tanpa melihat bentuk organisasinya (tentu hal ini meliputi CV, Firma, Perkumpulan Orang, atau Usaha Dagang). Hal ini semakin jelas bahwa koporasi itu hanya badan hukum karena beliau menyatakan batas umurnya ditentukan dalam anggaran dasar. Sedangkan CV, Firma, Perkumpulan Orang dan Usaha Dagang jarang sekali membuat atau mempunyai anggaran dasar perusahaan, paling ada akta pendirian belaka sebab sebagian besar pemik dan pendirinya perorangan dan/atau bersama keluarga.

Namun untuk lebih menfokuskan pembahasannya, maka lebih menekankan korporasi dalam arti yang lebih sempit, yaitu korporasi sebagai badan hukum (perseroan terbatas) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 jo. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Sudah sejak lama korporasi ingin dijadikan subjek hukum pidana, namun dalam perkembangannya baru terealisasi pada decade 1970-an yang dimulai dengan adanya UU Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika sebagaimana telah diamandemenkan dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 yang secara tegas telah menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana dan kemudian diikuti oleh UU Perbankan (UU Nomor 10 Tahun 1998), UU Psikotropika (UU Nomor 5 Tahun 1997), dan UU Ketenaga listrikan (UU Nomor 30 Tahun 2009) walaupun sekarang telah dicabut dengan kedudukan korporasi semakin nyata dengan diundangkannya UU Nomor 40 Tahun 2007 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang UU PT.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Moenaf Hamid Regar, 2000, *Dewan Komisaris Peranannya sebagai Organ Perseroan*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 45

Sebenarnya menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana sampai saat ini masih terdapat sikap pro dan kontra dalam berbagai lapangan hukum. Pihak yang tidak setuju menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan :

1. Menyangkut masalah kejahatan, sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah;
2. Bahwa yang merupakan tingkah laku yang materill, yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam tindak pidana, hanya dapat dilaksanakan oleh personal alamiah, (mencuri barang, menganiaya orang, memperkosa, dan sebagainya);
3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang tidak dapat dikenakan pada korporasi;
4. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa pada orang yang tidak bersalah; dan
5. Bahwa di dalam praktik tidak mudah untuk menentukan norma – norma atas dasar apa yang diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua –duanya harus dituntut dan dipidana.⁶⁰

Sedangkan yang telah mendukung atau pro terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia menyatakan:

1. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delak –delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya, perlu pula dimungkinkannya memidana korporasi, korporasi dan pengurus, dan atau pengurus saja;
2. Mengingat dalam kehidupan ekonomi korporasi semakin besar peranan dan penting pula;
3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat , yaitu melindungi masyarakat, menegakkan norma-norma, dan ketentuan –ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditentukan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, tujuan itu tidka efektif. Karena itu, tidak ada alas an untuk selalu menekankan dan menentang dapat dipidananya korporasi; dan
4. Dipidananya korporasi merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi tersebut.⁶¹

F. SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, ternyata terdapat dua pandangan, yaitu pandangan *monitis* yang menyatakan: “suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 33

⁶¹ *Ibid.*, hal. 34

hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya”.⁶²

Menurut pandangan minime, menyatakan bahwa: ”*strafbarr feit* itu meliputi baik unsur perbuatan, yang lazim disebut objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsure pembuatnya maka dapat disimpulkan bahwa *strafbarr feit* adalah sama dengan syarat – syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah –olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbarr feit* itu, maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁶³

a. Pertanggungjawaban tanpa kesalahan.

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan adalah terjemahan dari strict liability yang disebutkan juga sebagai pertanggungjawaban multak/absolute yang senantiasa dipergunakan oleh pengadilan –pengadilan modern, yang berarti bertanggung jawab yang di paksakan kepada pelaku yang tidak merupakan:

1. Perbuatan yang bermaksud untuk menggerogoti kepentingan seseorang yang dilindungi oleh hukum, tanpa sesuatu pembenaran hukum terhadap penggerogotan tersebut.
2. Langgaran terhadap kewajiban seseorang dalam hal dia bertingkah laku secara layak terhadap orang lain (reasonable care), yaitu merupakan kelalaian yang dapat dituntut di muka pengadilan.⁶⁴

b. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan

Berbicara tentang masalah pertanggungjawaban pidana kesalahan adalah syarat subjektif untuk dapat dipidananya seseorang atau korporasi yang meliputi tiga unsure yang terdiri atas:

1. Kemampuan bertanggungjawab.
2. Kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak ada alasan pemaaf.⁶⁵

Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana, maka telah terjadi pergeseran doktrin *universitas delinquere non-test* menjadi konsep pelaku fungsional sehingga timbul pertanyaan ,bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi?

⁶² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, Hal. 61

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Edi Yunara, *Op. Cit.*, hal. 51

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 52

Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada beberapa criteria yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Penentuan kapan suatu korporasi dinyatakan sebagai pelaku atau telah melakukan tindak pidana, dan kapan suatu tindak pidana telah dilakukan atas nama suatu korporasi, hal ini harus dirumuskan secara tegas.
2. Kriteria - kriteria apa saja yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mempertanggungjawabkan korporasi.
3. Pidana apa saja yang lebih tepat dijatuhi terhadap korporasi apabila melakukan tindak pidana korupsi.⁶⁶

c. Pertanggungjawaban pidana pengganti

“Pertanggungjawaban pidana pengganti adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain”.

Doktrin ini pada awalnya diterapkan dalam kasus-kasus perdata. Akan tetapi, penerapan doktrin ini akhirnya telah bergeser karena diterapkan juga dalam kasus pidana.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana pengganti ini, yaitu:

1. Harus terdapat hubungan pekerjaan.
2. Perbuatan pidana yang dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya.⁶⁷

Selain dua syarat tersebut diatas, masih terdapat dua prinsip lain yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Prinsip pendelegasian.
2. Perbuatan itu merupakan perbuatan pengurus.⁶⁸

⁶⁶ *Ibid.* hal. 60

⁶⁷ *Ibid.* hal. 61

⁶⁸ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini perlu ditegaskan batas - batas dan ruang lingkup penelitian. Batasan – batasan tersebut dimaksudkan untuk menghindari penelitian agar tidak mengambang dan akhirnya terarah sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Maka ruang lingkup penelitian ini adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Tindak Pidana Korupsi dalam **Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 04/ Pid.Sus/ 2011/ PT.Bjm.**

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif atau yang biasa disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Dikatakan sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak menggunakan data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

C. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 93)

1. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah memiliki hukum yang tetap yakni : **Putusan PT.Bjm Nomor 04/ Pid.Sus/ 2011/ PT. Bjm**

2. Pendekatan Perundang undangan (**Statute Approach**)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Perundang undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian hukum ini yakni :

- a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- b. Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), juncto Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi (dimana didalamnya tercantum bahwa bahwa Korporasi dapat melakukan Tindak Pidana dan dapat Dipidana).

D. Bahan Hukum Penelitian

Dalam upaya melengkapi materi penelitian hukum ini, penulis menggunakan bahan bahan hukum yang dapat dibagi menjadi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh melalui Perundang undangan, catatan resmi, atau Peraturan peraturan dalam pembuatan perundang undangan antara lain:

- a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- b. Undang Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) Juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Perubahan Atas Undang Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

- c. Undang Undang no7 Drt Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi (dimana didalamnya tercantum Bahwa Korporasi dapat melakukan Tindak Pidana dan dapat dipidana).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang merupakan dokumen dokumen resmi. Bahan hukum sekunder ini mencakup buku buku, tulisan tulisan yang mengandung prinsip hukum dan hasil hasil penelitian dari kalangan hukum, serta kasus kasus yang terkait dengan pembahasan judul penelitian Hukum yaitu:

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 04/Pid.Sus/2011/PT.Bjm).

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Misalnya: Kamus (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris), Ensiklopedia, Indeks Kumulatif dan lain sebagainya.

E. Metode Analisa

Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dianalisa secara kualitatif, yang selanjutnya pengolahan data yang dimaksudkan akan menghasilkan data deskriptif analisis.